



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN**  
**MASYARAKAT**

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;  
SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL  
[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-54/PJ.09/2025

TENTANG  
BATAS WAKTU AKTIVASI AKUN CORETAX DAN PEMBUATAN KODE  
OTORISASI/SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Sehubungan dengan meningkatnya kunjungan masyarakat ke kantor pajak untuk aktivasi akun Coretax dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE), disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pada prinsipnya, aktivasi akun dan pembuatan KO/SE Wajib Pajak pada Coretax **dapat dilakukan sebelum Wajib Pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax**. Imbauan agar aktivasi akun dan pembuatan KO/SE pada Coretax segera dilakukan merupakan langkah mitigasi untuk menghindari penumpukan proses aktivasi pada periode pelaporan SPT Tahunan.
2. Wajib Pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax dan pembuatan KO/SE secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah pada tautan **tutorial resmi** yang tersedia melalui situs web <https://pajak.go.id>, akun media sosial resmi DJP (@DitjenPajakRI), serta pohon tautan khusus aktivasi Coretax pada <https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax>.
3. Bagi Wajib Pajak yang mengalami kendala teknis terkait perubahan data sehingga memerlukan pendampingan atau asistensi di kantor pajak, diimbau untuk mengatur waktu kedatangan secara lebih bijak, agar pelayanan dapat berjalan lancar dan antrean dapat terkelola dengan baik.
4. **Seluruh layanan perpajakan di kantor pajak tidak dipungut biaya (gratis)**. Masyarakat diimbau untuk **tidak menggunakan jasa perantara atau calo**, serta tetap **waspada terhadap berbagai bentuk penipuan** yang mengatasnamakan petugas pajak atau menjanjikan percepatan layanan dengan imbalan tertentu.

Atas perhatian, kerja sama, dan kepercayaan masyarakat, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta Selatan  
pada tanggal 29 Desember 2025  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik  
Rosmauli

